



**PUTUSAN**  
**Nomor 41 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LAILI ANITA, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Batan Indah Blok C.21 RT 020/004, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Jon Hendry, S.H., M.H.;
2. Ubaydillah, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Hukum Jon Hendry dan Rekan, beralamat di Komplek Pengayoman, Jalan Eksekusi III Blok E Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;**

melawan:

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Buana Kencana Loka Sektor XII, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 251 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Objek Sengketa berupa: Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd. yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Bahwa adapun dasar atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah guru yang mengajar di SMP PGRI 35 Serpong Tangerang sejak tahun 1995, kemudian terbit surat dalam pangkat Penata Muda Tk. I Gol/Ruang III/a dalam jabatan Guru Madya, sesuai Surat Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat Nomor 5826/102.3/KP/2000 tanggal 20 Juli 2000;
2. Bahwa sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor III.13.10/00360/KEP/X/2000.T. maka Penggugat secara berkesinambungan memberikan pengabdian dalam mengajar serta menekuni dunia pendidikan sedemikian lama, terakhir di SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa pada Petikan Gubernur Banten Nomor 823/KEP.251-BKD/2008 yang berisi mulai 1 Oktober 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a menjadi Guru Pembina;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Yayasan PGRI, pihak Dinas Pendidikan Tangerang Selatan dan pihak-pihak lainnya yang mengabaikan Peraturan Pemerintah, dalam menentukan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sesuai aturan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Nomor 13 Tahun 2007 atau Nomor 28 Tahun 2010 telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang begitu besar terhadap Penggugat. Karena Penggugat telah di-*nonjob*-kan dari tempat mengajar, dan telah banyaknya Penggugat mengeluarkan *financial* untuk mencari keadilan, kebenaran, dan kelayakan seorang pemimpin di Lembaga Pendidikan khususnya di SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan;
5. Bahwa Penggugat basisnya adalah guru yang ditempatkan di SMP PGRI 35 Serpong sesuai Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor III.13.10/00360/KEP/X/2000.T. Dengan jalur karir Fungsional. Mengapa Penggugat ditempatkan atau berkantor di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanpa aturan dan ketentuan yang berlaku? Masalah ini terindikasi bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangerang Selatan telah menutupi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan;
6. Bahwa sejak surat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 13 September 2011 sebagai dimaksud dalam surat Pemberitahuan Tergugat *juncto* Surat Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Banten Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 tertanggal 18 Juli 2011, sampai saat ini pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan belum menerbitkan SK Mengajar Penggugat;
  7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, namun hasilnya dikatakan tidak diterima karena surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 13 September 2011 dan gugatan ke PTUN Serang tanggal 13 Februari 2012, sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
  8. Bahwa setelah gugatan Penggugat dikatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Penggugat langsung berkantor beberapa minggu tepatnya selama bulan puasa dari awal puasa sampai libur lebaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Penggugat pada saat awal-awal berkantor di Dinas Pendidikan tersebut langsung menanyakan di mana Penggugat akan ditempatkan kepada Pejabat yang menangani mutasi di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Mereka menjanjikan akan memberikan surat setelah kira 3-4 hari sambil menunggu surat yang dimaksud ditandatangani oleh Kepala Dinas. Namun setelah ditunggu-tunggu ternyata pihak Dinas Pendidikan tersebut, tetap tidak memberikan apa yang telah Penggugat minta;
  9. Bahwa bagaimana Penggugat akan bekerja sedangkan pihak Tergugat tidak memberikan surat keputusan semenjak ditariknya SK Penggugat dari SMP PGRI 35 Serpong pada tanggal 13 September 2011. Sangat na'if bahwa apabila SK penempatan tidak ada lalu dikatakan melanggar peraturan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
  10. Bahwa selama Penggugat berkantor di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, telah diabaikan oleh pejabat-pejabat setempat karena tidak ada satupun yang mau untuk berinteraksi dengan Penggugat, tidak ada yang menanyakan tentang kedudukan Penggugat, malah ada yang menjauhi Penggugat. Penggugat tidak tahu apa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Penggugat lakukan pada saat itu. Terpaksa Penggugat hanya mengambil absen pagi dan sore saja dan suasana seperti itulah membuat tidak kondusif lagi bagi Penggugat. Maka Penggugat harus ada tindakan yang dilakukan yaitu dengan membuat surat secara tertulis karena secara lisan sudah tidak direspon;

11. Bahwa oleh karena tidak ada juga kepastian, maka Penggugat melakukan somasi untuk menanyakan tentang Kelanjutan SK Mengajar Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan mengirimkan surat melalui jasa pengiriman surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan tanda terima pada tanggal 9 Oktober 2012, 23 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012 surat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Sehubungan surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/2027-dispend/2011 tertanggal 13 September 2011 tentang Pemberitahuan, namun hingga saat ini saya belum mendapatkan Kelanjutan SK Mengajar tersebut;

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga Bapak dapat memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) minggu ke depan sejak surat ini diterima; Atas perhatian dan jawaban dari Bapak saya ucapkan terima kasih;

12. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Panggilan Dinas dengan Nomor 800/2990/PTK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk menghadap Kepala Bidang PTK Bapak Didi Sutisna pada hari: Kamis, tanggal 1 November 2012 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, namun tetap belum memberikan kepastian, hanya menyarankan Penggugat untuk mencari sekolah sendiri. Kemanapun Penggugat untuk mencari sekolah baru tidak mungkin Penggugat akan mendapatkannya sebagaimana Tergugat telah memberikan bukti-bukti sekolah yang menolak Penggugat baik negeri maupun swasta se-Kecamatan Setu dan se-Kecamatan Serpong pada persidangan PTUN sebelumnya;
13. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan kembali ke PTUN Serang pada tanggal 28 November 2012 atas tidak adanya jawaban kepastian tentang kelanjutan SK Mengajar Penggugat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Namun karena belum memenuhi persyaratan akhirnya Penggugat untuk mencabut kembali gugatan tersebut;
14. Bahwa pada akhirnya Penggugat telah menerima Surat Perintah Tugas terhitung mulai tanggal 28 Desember 2012 untuk ditugaskan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf administrasi pada seksi formasi bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan nomor: 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd. yang Penggugat terima pada tanggal 18 Januari 2013;

15. Bahwa penempatan dinas sementara pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mulai 28 Desember 2012 sebagai dimaksud dalam Surat Perintah Tugas Jo surat Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kota Tangerang Selatan Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 tertanggal 18 Juli 2011 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta kembali dalam keadaan status semula;

## II. DASAR HUKUMNYA GUGATAN DAN OBJEK SENGKETA TUN

1. Bahwa dasar diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah karena Penggugat telah menerima Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2013 atas nama Laili Anita, S.Pd., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang Penggugat terima pada tanggal 18 Januari 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

- Dasar: 1. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Surat Rekomendasi Kepala Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kota Tangerang Selatan tentang Pengembalian Guru DPK atas nama Laili Anita, S.Pd. Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011;
  3. Surat Pernberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Pengembalian Guru DPK atas nama Laili Anita, S.Pd., Nomor 800/2027.1-dispend/2011;

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Mathodah S, M.Si;  
NIP : 19600801 198411 1 001;  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV/b;  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

**MEMERINTAHKAN**

Kepada: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama : Laili Anita, S.Pd.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19621225 198703 2007;

Golongan Ruang : Pembina IV/a;

Asal Intansi : SMP PGRI 35 Serpong;

Terhitung mulai tanggal: 28 Desember 2012;

- Untuk: 1. Bertugas sebagai Staf Administrasi pada Seksi Formasi Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. Surat Tugas ini hanya berlaku sampai dengan terbitnya Surat Tugas Mengajar;
3. Melaksanakan Perintah Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab;

2. Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang Penggugat terima pada tanggal 18 Januari 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Surat Perintah Tugas tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan/Pembina Tk. I Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

2.2. Surat Perintah Tugas tersebut merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final, dengan demikian:

- Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada yaitu Nomor 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 tentang Surat Perintah Tugas di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, sehingga demikian keputusan *a quo* telah memenuhi sifat konkret;
- Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* nyata-nyata tidak ditujukan untuk umum, sehingga demikian Surat Perintah Tugas *a quo* telah memenuhi sifat individual;
- Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengajar dan hak untuk mengikuti sertifikasi guru, sehingga dengan demikian Surat Perintah Tugas *a quo* telah memenuhi sifat final;

3. Bahwa secara formal Surat Perintah Tugas dari Tergugat *a quo* sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan tentang alasan-alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil untuk dikembalikan Penggugat ke asal sesuai pada SK mengajar sebelumnya yakni di SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan, yang tetap dan cukup dipertimbangkan dan dijadikan acuan;

4. Bahwa Surat Perintah Tugas dari Tergugat yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, telah cukup alasan untuk digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1): Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah:

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa untuk memperoleh gambaran yang transparan, Penggugat menguraikan tentang Surat Perintah Tugas dari Tergugat yang menjadi objek sengketa ini adalah merupakan Surat Perintah Tugas Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang tidak sah dan harus dibatalkan oleh karena Tergugat selaku pejabat pemerintah telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dalam memperoleh sertifikasi;
  6. Bahwa Surat Perintah Tugas dari Tergugat yang tidak mengindahkan aturan yang ada, sehingga telah bertentangan dengan:
    - a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diantaranya Pasal 25, 28 dan 39:

Pasal 25:

      1. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengangkatan dan penempatan guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah;
3. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama;

## Pasal 28:

1. Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi;
2. Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, sesuai dengan peraturan pemerintah;
3. Dalam hal ini permohonan kepindahan dikabulkan pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan;
4. Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah;

## Pasal 39:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan kerja;
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;

4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan terhadap perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas;
  5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain;
- b. Dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4:
- Ayat (6) : Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Ayat (9) : Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- Ayat (10) : Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- Ayat (11) : Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- c. Telah pula melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- d. Telah pula melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, diantaranya:



1. Tidak mengikuti asas kepatutan hukum;
2. Tidak mengikuti asas keseimbangan;
3. Asas yang tidak bertindak cermat;
4. Asas ketidakadilan dan ketidakwajaran;
5. Asas yang tidak bijaksana;

**III. PERMOHONAN PENUNDAAN;**

1. Bahwa Surat Perintah Tugas dari Tergugat, selain telah sangat merugikan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, juga dikhawatirkan Surat Perintah Tugas tersebut akan ditindaklanjuti oleh Tergugat dan mencabut surat-surat lain yang telah dimiliki Penggugat secara sah, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan, (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengeluarkan surat keputusan yang bersifat perintah agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun, baik pemberitahuan, pemberhentian/pengalihan dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan *a quo* untuk pihak lain;
2. Bahwa untuk itu diperlukan suatu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat menunda dan tidak dilakukan tindakan dan kegiatan apapun sepanjang menyangkut pengajaran *a quo*, sampai dengan keputusan pengadilan tata usaha negara dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:**

Menangguhkan berlakunya Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1- PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ini. Dan Tergugat tidak mengeluarkan surat apapun selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1- PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan TUN yang isinya merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 01/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 13 Juni 2013, adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Januari 2014, adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 13 Juni 2013 Nomor 01/G/2013/PTUN.SRG yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LAILI ANITA, S.Pd. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 September 2015, kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/G/2013/PTUN-SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- o *Bahwa dengan terbitnya Surat Perintah Tugas Nomor 800/847-PTK/2013 yang berisi perintah kepada Pemohon mulai tanggal 15 April 2013 untuk bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) pada SMPN 19 Kota Tangerang Selatan, maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa yang berlaku mulai tanggal 28 Desember 2012 Pemohon ditugaskan sebagai Staf Administrasi pada Seksi Formasi bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan; sehingga Pemohon tidak mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;*
- o *Bahwa alasan-alasan kasasi ini juga tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam*



*pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;*

- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1-PTK/2012 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Laili Anita yang menjadi objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang Pemohon terima pada tanggal 18 Januari 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa seharusnya Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mengingat dalam Positanya Penggugat sudah menguraikan se jelas-jelasnya hak-hak Pemohon yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Peratun, mengingat KTUN tersebut memenuhi kriteria konkret, individual, dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peratun;
- Bahwa bunyi dari KTUN yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut:

Dasar: 1. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;

2. Surat Rekomendasi Kepala Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kota Tangerang Selatan tentang Pengembalian Guru DPK atas nama Laili Anita, S.Pd Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011;

3. Surat Pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Penerimaan Pengembalian Guru DPK atas nama Laili Anita, S.Pd., Nomor 800/2027.1/aispend/2011;

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Mathodah S., M.Si.;

NIP : 19600801 198411 1 001;

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.IV/b;

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

-----MEMERINTAHKAN-----

Kepada : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama : Laili Anita, S.Pd.;

NIP : 19621225 198703 2007;

Golongan Ruang : Pembina IV/a;

Asal Intansi : SMP PGRI 35 Serpong;

Terhitung mulai Tanggal : 28 Desember 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk : 1. Bertugas sebagai Staf Administrasi pada Seksi Formasi Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. Surat Tugas ini hanya berlaku sampai dengan terbitnya Surat Tugas Mengajar;
3. Melaksanakan Perintah Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa KTUN tersebut sesuai kriteria Undang-Undang Peratun:

o Konkret;

Memerintahkan Pemohon:

- Untuk : 1. Bertugas sebagai Staf Administrasi pada Seksi Formasi Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. Surat Tugas ini hanya berlaku sampai dengan terbitnya Surat Tugas Mengajar;
3. Melaksanakan Perintah Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab;

o Individual;

Memerintahkan kepada Pemohon secara individu Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama : Laili Anita, S.Pd.;

NIP : 19621225 198703 2007;

Golongan Ruang : Pembina IV/a;

Asal Intansi : SMP PGRI 35 Serpong;

o Final;

Terhitung mulai Tanggal: 28 Desember 2012;

Surat Tugas ini hanya berlaku sampai dengan terbitnya Surat Tugas Mengajar;

- Bahwa dengan keluarnya KTUN *a quo*, maka Pemohon dirugikan karena tidak dapat mengajar dan dimutasi menjadi Staf Tata Usaha (Administrasi) pada seksi Formasi Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Padahal sebelumnya Pemohon berprofesi sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil Pada SMP PGRI 35 Serpong;
- Bahwa oleh karena Pemohon merasa dapat membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan bukti-bukti yang Pemohon ajukan, maka seharusnya majelis pada *Judex Facti* maupun *Judex Juris* mengabulkan gugatan Pemohon dan tidak memiliki alasan menolak gugatan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali merasa syarat-syarat untuk memohon Peninjauan kembali telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, yakni Majelis Hakim pada tingkat sebelumnya telah khilaf atau keliru;

- Bahwa untuk itu pada permohonan Peninjauan Kembali kali ini Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan dalil-dalil yang pernah diajukan pada tingkat pengadilan sebelumnya;

## I. DUDUK PERKARA;

Bahwa Pemohon akan menguraikan kronologis atas terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meninggalnya Kepala Sekolah yang lama Alm. Drs. R. Sumadi sekitar bulan Februari 2009 dan jabatan kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong dialihkan kepada Wakil kepala sekolah bernama Bapak Syahril Rais yang merupakan guru senior dan berstatus PNS walaupun status PNS bukan di SMP PGRI 35 Serpong. Ali Susanto, M.M.Pd. merupakan guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong mengajar Bahasa Indonesia dan juga merupakan mantan murid dari Bapak Syahril Rais meminta dukungan kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai Kepala Sekolah di SMP PGRI 35 Serpong pada waktu penyelenggaraan mengawas UAN di SMP Al-Amanah Kota Tangerang Selatan mengatakan kepada Pemohon secara lisan dengan kalimat bahwa: "Bu Laili banyak mendukung saya untuk dijadikan sebagai Kepala Sekolah di SMP PGRI 35 Serpong". Lalu Pemohon menjawab secara lisan pula dengan kalimat bahwa: "Siapapun yang menjadi Kepala Sekolah di SMP PGRI 35 Serpong harus mempunyai kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mendikbud RI maupun oleh AD/ART PGRI";
2. Bahwa sekitar bulan April tahun 2009 Istri kedua Ali Susanto bernama Budi Purwati seorang PNS dengan NIP 19710411 200604 2 009 merupakan guru DPK di SMK 5 PGRI Serpong yang merupakan satu gedung dengan SMP PGRI 35 Serpong. Budi Purwati juga mengajar guru Bahasa Indonesia di SMP PGRI 35 Serpong meminta tandatangan guru-guru termasuk juga kepada Pemohon dan staf TU SMP PGRI 35 Serpong di kertas selembarnya tanpa judul dan kop surat dengan menyatakan secara lisan: "Mohon menuliskan nama dan membubuhkan tandatangan untuk pemilihan kepala sekolah dan tidak disebutkan untuk pencalonan Ali Susanto menjadi kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong". Maka Pemohon menuliskan nama dan membubuhkan tandatangan Pemohon dengan urut Nomor 7. Ternyata pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah tidak pernah ada. Lalu kumpulan tandatangan tersebut oleh Ali Susanto selaku guru Bahasa Indonesia dengan NIP 19640221 198803 1 003 di sebuah surat pernyataan dengan menyatakan bahwa: "Tandatangan dewan guru pada lampiran sebagai dukungan pencalonan Ali Susanto menjadi Kepala sekolah pada SMP PGRI 35 Serpong pada tanggal 25 April 2009. Bila saja dilakukan pemilihan kepala sekolah secara musyawarah dan melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu Ali Susanto tidak akan terpilih menjadi kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong karena banyak guru-guru yang lebih senior dan lebih berkompeten dari Ali Susanto dengan demikian Pemohon tidak akan tersingkir dari SMP PGRI 35 Serpong dan akan tetap mengajar seperti biasa;

3. Bahwa semestinya menjadi kepala sekolah adalah tidak cacat hukum dan harus dapat mengayomi dan dapat memberikan suri tauladan bagi bawahan maupun anak didik demi kemajuan pendidikan terutama di SMP PGRI 35 Serpong. Pemohonpun juga tidak ada keinginan untuk menjadi kepala sekolah SMP PGRI Serpong, hanya berharap siapapun menjadi kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Peraturan Mendikbud RI dan AD/ART PGRI. Selama ini Pemohon tidak mempermasalahkan Ali Susanto memiliki istri 2 (dua) orang, toh kejadian Ali Susanto memiliki istri ke-2 sudah sejak tahun 2004, sedangkan Ali Susanto mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi kepala sekolah pada tahun 2009. Bahwa sebelum Ali Susanto menikahi Budi Purwati diduga telah terjadi perselingkuhan dengan adanya pertengkaran, jambakan, tendangan yang dilakukan oleh Budi Purwati dengan salah seorang guru bernama Linda Karyadi mengajar bidang studi PPKn yang merupakan hubungan saudara (sepupu) dengan mantan dari suami Budi Purwati yang terjadi di ruang guru SMP PGRI 35 Serpong dan dilihat oleh beberapa orang guru dan dileraikan oleh Bapak Abdul Halim, sempat pula dilihat oleh beberapa orang murid. Pada saat peristiwa pertengkaran terjadi Budi Purwati masih terikat perkawinan dengan suami yang terdahulu bernama Endro Bahariyanto dan bertempat tinggal satu kompleks dengan Pemohon beralamat Komplek Batan Indah Blok A Nomor 3 Serpong, sedangkan Pemohon Komplek Batan Indah Blok C Nomor 21 Serpong. Beberapa bulan kemudian terjadilah pernikahan kedua Ali Susanto dengan Budi

Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 - Rumpun Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Nasional Putusan - Taula Peradilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwati sebagaimana yang terdapat pada Surat Akta Nikah Nomor 445/17/8/2004 tanggal 07 Oktober 2004 atas nama Ali Susanto dengan Budi Purwati. Di akta nikah tersebut Ali Susanto mengaku sebagai jejak dan lahir pada tahun 1966. Padahal yang benar adalah: "Telah memiliki istri bernama Cacih dengan 3 orang anak dan lahir pada tahun 1964";

4. Bahwa Pemohon telah diusir oleh pihak SMP PGRI Serpong diperlakukan seperti teroris melalui Satpam SMP PGRI 35 Serpong yang bernama Bapak Adung untuk tidak diperbolehkan memasuki pintu gerbang SMP PGRI Serpong pada tanggal 26 September 2011 setelah Pemohon menerima surat Termohon dan YPLP PGRI Provinsi Banten yang dilihat oleh beberapa murid dengan nada tinggi dan keras dengan kalimat bahwa: "Kenapa sih kok ibu masih ke sini aja, padahal ibu sudah tidak terdaftar lagi untuk mengajar di SMP PGRI 35 Serpong". Badan Pemohon saat itu langsung menggigil ketakutan akhirnya Pemohon pulang dalam keadaan menangis. Dari kejadian tersebut telah membuat mata Pemohon bengkak atau lebam, pengusiran Pemohon telah dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI Serpong menyatakan bahwa: Kepala sekolah SMP PGRI Serpong dengan rekan-rekan guru bersama staf TU SMP PGRI 35 Serpong merasa nyaman dan tenteram, karena telah merasa berhasil mengusir Pemohon dari SMP PGRI 35 Serpong". Akhirnya dari kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi datang untuk mengajar ke SMP PGRI 35 Serpong;
5. Bahwa setelah Ali Susanto menjadi kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong pada tahun 2009, Ali Susanto banyak melakukan diskriminatif terhadap Pemohon, sebagaimana Ali Susanto telah melakukan Pemanggilan ke-1 dengan surat Nomor 362/III/4/C.2010 tanggal 23 Januari 2010 dengan tanpa tujuan yang jelas, padahal saat itu Pemohon mengajar terus. Namun 3-4 jam Pemohon menunggu ternyata lagi-lagi kepala sekolah tersebut tidak muncul. Pemohon merasa dikecewakan apa salahnya ia memberi kabar bahwa tidak bisa bertemu dengan Pemohon. Surat yang dikirimkan ke Pemohon tersebut terindikasi bertujuan untuk mengganggu kenyamanan Pemohon untuk mengajar di SMP PGRI 35 Serpong karena pada awalnya Pemohon sangat menentang Ali Susanto untuk dijadikan sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong dengan alasan Ali Susanto telah melakukan



banyak pelanggaran selaku seorang PNS dan tidak memenuhi persyaratan baik dari Peraturan Mendikbud RI maupun menurut AD/ART PGRI dan Pemohon bersama seorang teman Pemohon yang bernama Bapak Abdul Halim menyampaikan surat kepada Pihak PGRI Perihal: Mohon Peninjauan Kembali Keberadaan Kepala Sekolah SMP PGRI Serpong pada bulan Maret 2010;

6. Bahwa oleh karena surat Pemohon tidak diindahkan oleh pihak PGRI dan padahal telah pula diketahui oleh Pengawas SMP PGRI dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang bernama Bapak Bhakti Haribowo, maka Pemohon mengirim surat kepada Wakil Mendiknas RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada bulan Juni 2010. Dengan melampirkan surat Pemohon bulan Maret 2010 Perihal; Peninjauan Kembali Keberadaan Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong yang menitikberatkan poin Nomor 15 dan Nomor 16. Kemudian oleh pihak Wakil Mendiknas RI diteruskan kepada Ketua PGRI Pusat dan oleh PGRI Pusat diteruskan kepada Ketua YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan. Oleh Ketua YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk klarifikasi atas laporan Pemohon kepada Wakil Mendiknas RI dan ke Kementrian PAN RI. Ketua YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan telah mengundang Pemohon agar hadir pada tanggal 17 Januari 2011 bertempat di SMP PGRI Ciputat dengan surat Nomor 018/PWK/4/C/2011 Perihal: Klarifikasi Laporan tanggal 11 Januari 2011. Pada saat acara klarifikasi pihak Pembina PGRI dari pihak Termohon (Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan) tidak hadir, menurut pihak YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan telah mengundang Pembina PGRI Kota Tangerang Selatan namun tidak datang. Kemudian Pemohon mendatangi langsung untuk menanyakan kepada Pembina PGRI Kota Tangerang Selatan yang bernama Bapak Kuswanda dengan kalimat: Kenapa Bapak tidak hadir di acara klarifikasi yang diadakan di SMP PGRI Ciputat? Lalu dijawab dengan kalimat: "Saya tidak mendapat undangan". Pada saat klarifikasi dengan Pengurus PGRI Kota Tangerang Selatan atas surat laporan Pemohon kepada Wakil Mendiknas RI dan Menpan RI sama sekali Pihak PGRI tidak pernah menyinggung mengenai surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali Keberadaan atas nama Laili Anita selaku guru DPK di SMP PGRI Serpong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon telah merespon surat Kementerian PAN Nomor B/1970/D.III.PAN-RB/2010 Perihal: Penyampaian Informasi tanggal 2 September 2010 dengan mengundang Pemohon untuk klarifikasi yang bertempat di Ruang kerja Bapak Kuswanda (Ketua PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang merangkap Ketua Pembina PGRI Kota Tangerang Selatan). Pertama ditanyakan oleh Bapak Kuswanda kepada Pemohon adalah: "Benarkah Ali Susanto menikahi Budi Purwati yang masih bersuami"? Pemohon jawab bahwa: Maksud laporan saya bukan demikian yang benar adalah bahwa: "Ali Susanto seorang PNS memiliki istri 2 (dua) orang dan sebelum menikahi Budi Purwati telah diduga telah terjadi perselingkuhan dengan adanya pertengkaran, jambakan dan tendangan yang dilakukan oleh Budi Purwati dengan sepupu (saudara) dari suami Budi Purwati bernama Ibu Linda yang tejadi di ruang guru SMP PGRI 35 Serpong sempat dilihat oleh beberapa orang guru dan beberapa orang murid. Pada saat pertengkaran terjadi Budi Purwati masih terikat perkawinan dengan suaminya bernama Endro Bahariyanto dan beberapa bulan terjadi pertengkaran tersebut kemudian terjadilah pernikahan Ali Susanto dengan Budi Purwati sebagaimana yang telah Pemohon tuliskan di surat Pemohon bulan Maret 2010 pada poin Nomor 15 dan Nomor 16. Namun Termohon tidak menelaah secara keseluruhan atas laporan surat Pemohon tersebut dan Termohon telah merespon surat Menpan RI dengan menyerahkan Surat Pengantar Nomor 800/1742-dispend/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan Surat Berita Acara Nomor 800/1696-Dispend/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang diterima oleh PANRB dengan Agenda Nomor 11722 tanggal 14 Oktober 2010 dengan melampirkan diantaranya: Akta Nikah Nomor 445/17/8/2004 tanggal 7 Oktober 2004 atas nama Ali Susanto dengan Budi Purwati dan surat ijin menikah dari istri pertama Ali Susanto bernama Cacih. Di akta nikah tersebut Ali Susanto mengaku sebagai jejak dan lahir pada tahun 1966. Padahal yang benar adalah: "Telah memiliki istri bernama Cacih dengan 3 orang anak dan lahir pada tahun 1964". Namun Termohon juga tidak melampirkan surat ijin menikah kedua Ali Susanto (PNS) dari pejabat dan tidak menuliskan bahwa istri kedua Ali Susanto bernama Budi Purwati merupakan PNSD Kota Tangerang Selatan; Bahwa seharusnya Termohon menuliskan pada Surat Berita Acara Nomor 800/1696-Dispend/2010 tanggal 8 Oktober 2010 sebagaimana

Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 - Rumpun Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Nasional Putusan - Tafsir Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 huruf f berbunyi: Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB sebagai berikut:

1. Bahwa Ali Susanto (Terlapor) telah melakukan pelanggaran dulunya PP RI Nomor 10 Tahun 1983 sekarang PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi seorang PNS Pasal 4 ayat (1) berbunyi: PNS pria yang akan beristri lebih seorang wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Pasal 4 ayat (2) berbunyi: PNS wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua, istri ketiga dan keempat. Termohon tidak menuliskan bahwa pernikahan Ali Susanto (PNS) ke-2 tidak memenuhi persyaratan. Dari peraturan tersebut seorang PNS tidak boleh berpoligami apabila tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena Ali Susanto tidak dapat menunjukkan bukti syarat menikah lebih dari 1 (satu) orang yaitu surat ijin menikah ke-2 dari pejabat, maka Ali Susanto telah melanggar PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi seorang PNS dengan demikian Ali Susanto telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 43 tentang kode etik guru”;
2. Bahwa Ali Susanto tidak jujur sebagaimana yang terdapat pada Akta Nikah atas nama Ali Susanto dengan Budi Purwati dan Ali Susanto mengaku berstatus jejak dan lahir pada tahun 1966;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mendikbud RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah. B. Kompetensi nomor I. Kepribadian kolom Kompetensi nomor 1.1. berbunyi: Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. Berdasarkan peraturan tersebut maka Ali Susanto tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan pimpinan atau kepala sekolah di SMP PGRI Serpong;
4. Menindaklanjuti surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/1970/D.III.PAN-RB/9/2010 Perihal: Penyampaian Informasi tanggal 2 September 2010. Setelah dilakukan pertemuan klarifikasi atas laporan surat Laili Anita melalui Menpan RI yang dihadiri oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI Serpong. Ternyata Ali Susanto tidak

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perintah Naskah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan persyaratan bagi PNS yang memiliki surat ijin menikah lebih dari satu orang dari Pejabat dan telah terbukti pula bahwa istri kedua Ali Susanto bernama Budi Purwati berstatus PNSD Kota Tangerang Selatan dengan NIP 19710411 200604 2 009. Termohon juga tidak melampirkan sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga atas nama Ali Susanto sebagai bukti otentik karena di Kartu Keluarga akan terlihat sebagai berikut:
  1. Tahun kelahiran Ali Susanto pada tanggal 21-02-1964;
  2. Status: Kawin;
  3. Tempat tinggal Ali Susanto beralamat di Jalan Cilenggang II RT 02/01 Nomor 55 Kelurahan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
  4. Nama istri pertama Ali Susanto bernama Cacih dengan 3 (tiga) orang anak;
2. Juga tidak melampirkan SK Mengajar yang merupakan PNSD Kota Tangerang Selatan baik atas nama Ali Susanto dengan Nip 19640221 198803 1 003 maupun atas nama Budi Purwati dengan NIP 19710411200604 2 009;
5. Maka dari itu Kami atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan akan memberhentikan kepala sekolah SMP PGRI Serpong yang dijabat oleh Ali Susanto (terlapor) sesuai Peraturan Mendikbud RI Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pasal 14 tentang Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ayat (1) huruf e berbunyi: dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;

Bahwa istri kedua Ali Susanto bernama Budi Purwati selaku PNS telah melanggar PPRI Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin menikah dan perceraian bagi PNS Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang telah Pemohon sebutkan di atas, Maka Ali Susanto tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan Pimpinan atau kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong. Isi surat Termohon tersebut telah menyalahi aturan karena tidak menuliskan apa yang telah dilakukan oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI Serpong dan tidak memberikan bantuan hukum kepada Pemohon, maka perbuatan Termohon juga telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru Pasal 39. Isi surat Termohon bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Pasal angka 14 berbunyi: *Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.* Kemudian Termohon sengaja melakukan pembiaran terhadap Ali Susanto (Terlapor) untuk memimpin di sebuah lembaga pendidikan yang besar di negara ini dan membiarkan Pemohon terkatung-katung. Pemohon juga telah memberitahukan pada saat klarifikasi bahwa Pemohon tidak diberi jam mengajar oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI Serpong pada semester pertama tahun ajaran bulan Juli 2010 hingga Desember 2010 dengan tanpa alasan yang jelas. Ternyata semester-semester berikutnya kembali Pemohon tidak diberi jadwal mengajar oleh kepala sekolah tersebut dan Pemohon juga telah menyampaikan kepada Pengawas namun tidak diindahkan. Pemohon juga telah memberitahukan bahwa kepala sekolah yang tepat dan patut dan lebih senior di SMP PGRI Serpong adalah Bapak Iyus Sukma Suwanda dan juga beliau merupakan seorang PNS atau jabatan kepala sekolah tetap dipegang oleh Bapak Syahril Rais juga tidak diindahkan. Ternyata Termohon telah saling berkirim surat dengan Ketua YPLP PGRI Dikdasmen Provinsi Banten dengan surat Nomor 800/921.I/Dispend/2011 Perihal; Pengembalian guru DPK pada tanggal 26 April 2011. Isi surat tersebut Termohon menyatakan bahwa; "Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas pengembalian atas nama Laili Anita, namun kami mohon dipertimbangkan kembali mengingat belum berakhirnya tahun ajaran 2011/2012". Jelas sangat melukai perasaan Pemohon karena Termohon tidak menanyakan apa alasan pengembalian guru DPK atas nama Laili Anita tersebut dan juga tidak memberikan tembusan kepada Pemohon. Termohon berupaya untuk memberikan sanksi kepada Pemohon dengan mengeluarkan surat Nomor 800/1699.I/Dispend/2011 Perihal: Musyawarah Pengembalian Guru DPK atas nama Laili Anita tanggal 25 Juli 2011 dan Pemohon tidak pernah dilibatkan dan juga Termohon membuat Surat Berita Acara Nomor 800/1768.I/Dispend/2011 tanggal 29 Juli 2011 dengan menyebutkan diantaranya agar memberikan pembinaan terhadap Pemohon. Hal tersebut aneh saja bagi Pemohon kenapa Pemohon harus dibina karena Pemohon selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak lama kemudian terbitlah surat dari Ketua YPLP PGRI Provinsi Banten dengan surat Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 Perihal: Pengembalian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru DPK ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Juli 2011 yang Pemohon terima pada tanggal 26 September 2011. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan dari surat Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 dan juga Surat Berita Acara Nomor 800/1696-Dispend/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang telah diterima oleh PANRB dengan Agenda Nomor 11722 tanggal 14 Oktober 2010 tersebut. Maka hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 huruf g berbunyi: *Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.* Oleh karena Termohon tidak melakukan tindakan terhadap Ali Susanto untuk mengganti segera posisi kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong yang sedang dijabat oleh Ali Susanto, maka Pemohon kembali lagi tidak diberi jadwal mengajar tahun ajaran 2011/2012. Kemudian Ali Suanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong dan Termohon diwakili oleh Pengawas Pendidikan Kota Tangerang Selatan bernama Bapak Drs. Bhakti Haribowo, H.M.Si. menandatangani dengan tuduhan sebagaimana yang terdapat pada surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali Keberadaan atas nama Laili Anita selaku guru guru DPK di SMP PGRI Serpong yang ditujukan kepada Ketua YPLP PGRI Serpong dengan alasan diantaranya: "Sering tidak masuk" dari bulan Juli 2010 hingga 13 Desember 2010 atau sejak surat tersebut dibuat. Hal ini cukup aneh bagi Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah tidak masuk dari bulan Juli 2010 hingga 13 Desember 2010, sedangkan Pengawas tersebut datangnya hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, Pemohon tidak mau terjebak oleh perbuatan Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong yang tidak memberi jadwal mengajar kepada Pemohon pada tahun ajaran bulan Juli 2010 hingga bulan Desember 2010 akan tetapi Pemohon tetap datang setiap hari ke sekolah. Mengenai kehadiran Pemohon datang setiap hari ke sekolah dari bulan Juli 2010 hingga Desember 2010 tersebut telah dikuatkan oleh kedua teman Pemohon yang merupakan guru SMP PGRI 35 Serpong bernama Bapak Abdul Halim pada tanggal 21 Agustus 2015. Sebenarnya beliau juga tidak diberi jadwal mengajar pada tahun ajaran bulan Juli 2010 hingga Desember 2010, disebabkan karena Pemohon dengan teman Pemohon tersebut menentang Ali Susanto dijadikan kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong, akan tetapi semester berikutnya Bapak Abdul Halim

Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 - Rumpus Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Naikah Putusan - Tindakan Pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengajar seperti biasa hingga saat ini. Juga kehadiran Pemohon datang setiap hari ke sekolah telah dikuatkan pula Ibu Rusmiati pada tanggal 20 Agustus 2015, sekarang beliau telah tidak bekerja (pensiun) dari SMP PGRI 35 Serpong menyatakan di surat tersebut diantaranya bahwa:

1. Tidak pernah ada pemilihan kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong;
2. Tidak benar bahwa atas nama Laili Anita sering tidak masuk pada bulan Juli 2010 hingga Desember 2010;
3. Bahwa benar Laili Anita tidak diberi jadwal mengajar oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong pada tahun ajaran 2010/2011 dan seterusnya;

Bahwa telah terjadi adanya persengkongkolon, konspirasi, kerja sama tidak patut dilakukan dan telah melanggar mandat hukum. Termohon yang diwakili oleh Pejabat PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang merupakan Pembina PGRI Kota Tangerang Selatan untuk melakukan penyingkiran Pemohon dengan Pengembalian SK Mengajar Pemohon ke Induk Pegawai (Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan), hal ini bertentangan dengan undang-undang. Malahan Termohon sendiri melakukan pelanggaran hukum karena tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon mengenai surat dari YPLP PGRI Provinsi Banten Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 Perihal: Pengembalian Guru DPK ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Juli 2011 dan Pemohon juga tidak pernah diberi tembusannya. Dengan demikian surat Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 juga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 huruf g berbunyi: *Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.* Dari cara kerja Termohon yang benar dianggap bersalah dan diberi sanksi, sedangkan yang telah melakukan pelanggaran dianggap benar dan tidak dimutasikan. Namun Pemberian sanksi oleh Termohon dijatuhkan kepada Pemohon berakibat hilangnya hak-hak Pemohon antara lain:

1. Pemohon telah diusir diduga suruhan Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong melalui Satpam PGRI Serpong yang bernama Bapak Adung pada bulan September 2011 dengan nada tinggi menghardik Pemohon untuk tidak boleh masuk ke pintu gerbang SMP PGRI Serpong telah membuat badan Pemohon menggigil ketakutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak diberi jam mengajar oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI Serpong berimbas tidak mendapatkan kesejahteraan dari SMP PGRI 35 Serpong;
3. Penyesuaian pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dari Induk Organisasi Pemohon karena telah menekuni bidang studi Bimbingan Konseling dan lulus pada bulan Maret 2011, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 dan Pasal 21;
4. Penyesuaian Pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dari tempat Pemohon Mengajar yaitu SMP PGRI Serpong Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan, Peningkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas di Pengawasan dan Pulau kecil terluar pada Pasal 1 ayat (4);
5. Pemohon tidak diusulkan oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI Serpong untuk mengikuti seleksi sertifikasi guru pada tahun 2011 ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru Pasal 8 dan juga sebagaimana Peraturan Mendikbud RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah bagian Dimensi Kompetensi Nomor 2 Manajerial angka 2.6. Tugas dari kepala sekolah antara lain adalah: Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Nomor 4 Supervisi:
6. Pemohon tidak mendapatkan SK Kenaikan Gaji Berkala seharusnya Pemohon terima tertanggal 01-03-2013. Dengan demikian telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 kepada Pegawai dibayarkan penghasilan berdasarkan gaji pokok yang berlaku, maka Termohon telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru Pasal 14 ayat (2);
7. Beban psikis hingga akhir hayat;
8. Bahwa Termohon sebagai Induk Pegawai (Aparatur Sipil Negara) dari Pemohon, tidak melakukan tindakan peneguran terhadap Saudara Ali Susanto (Terlapor) maupun Ketua YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan sepatutnya dilakukan oleh Induk Pegawai, maka tindakan yang tidak sepatutnya tersebut telah melanggar asas/prinsip dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 berbunyi:

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 - Rantia Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Naikah Putusan - Tindakan Pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan;

Bahwa pelanggaran Termohon juga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 124 ayat (1) berbunyi: Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 30 ayat (3) tentang Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang tugas pokok, fungsi pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Bab II tentang Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang pendidikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Ayat (2) berbunyi: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan tugas fungsi dinas serta mengkoordinasikan kegiatan staf, pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Pasal 25 ayat (1) berbunyi: Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas wajib menerapkan, koordinasi dan sinkronisasi baik lingkungan Dinas maupun dengan instansi/lembaga terkait;

9. Bahwa surat-surat Termohon atas dasar dari surat YPLP PGRI Provinsi Banten Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 Perihal: Pengembalian Guru DPK ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Juli 2011.

Bunyi isi surat tersebut sebagai berikut:

*Dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Saudara Ali Susanto, M.M.Pd., selaku Kepala SMP PGRI 35 Serpong dengan Saudara Laili Anita sebagai guru yang dipekerjakan/ diperbantukan (DPK) pada SMP PGRI 35 Serpong;*

*Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai masukan baik dari para Pembantu Kepala Sekolah (PKS) SMP PGRI 35 Serpong, Pengurus Cabang PGRI Kec. Serpong, Pengurus YPLP-PGRI Kota Tangerang Selatan, Pengurus PGRI Kota Tangerang Selatan, dan Pengurus YPLP PGRI Pusat, dan berbagai masukan dan temuan yang kami peroleh;*

*Maka dengan ini Pengurus YPLP PGRI Provinsi Banten mengembalikan:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Lali Anita  
NIP : 1962225 198703 2 003

Tempat Tugas : SMP PGRI Serpong

Untuk selanjutnya tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan sepenuhnya kami kembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih;

Dapat Pemohon nyatakan bahwa surat YPLP Provinsi Banten Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 cacat hukum apalagi surat tersebut diterbitkan setelah adanya surat-surat dari Pemerintah Pusat seperti surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretaris Jenderal dengan surat Nomor 836.043/1149/SJ tanggal 14 April 2011 Perihal: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan Nomor F II. 26-30/V.118-1197/90 tentang Pengaduan Pelanggaran PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 26 April 2011. Bunyi Surat YPLP PGRI Provinsi Banten telah mengkambinghitamkan pihak lain karena hanya menyebutkan dari Para Pembantu Kepala Sekolah (PKS). Kenapa tidak menyebutkan atas nama dari kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong karena jabatan yang tertinggi di SMP PGRI Serpong tersebut adalah Kepala Sekolah;

Bahwa pertimbangan surat YPLP PGRI Provinsi Banten Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 berdasarkan surat masukan dari Para Pembantu kepala sekolah SMP PGRI Serpong yang dimaksud adalah surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali Keberadaan atas nama Laili Anita selaku guru guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong tanggal 13 Desember 2010 juga cacat hukum. Bunyi isi surat tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rapat Kepala Sekolah dan Para Pembantu Kepala Sekolah (PKS), pada hari senin tanggal tiga belas dua ribu sepuluh. Dengan ini kami sampaikan keberadaan guru PNS yang bernama:

Nama : Laili Anita  
NIP : 19621225 198703 2 007  
Agama : Islam  
TMT : 1995

Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 - Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Perintah Nasabah Putusan - Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bidang studi : Budi Pekerti, Pembukuan*

*Alamat : Komplek Batan blok C 21 Serpong*

*Sejak awal tahun ajaran baru Bulan Juli 2010, guru tersebut tidak menjalankan tugas mengajar dengan alasan sakit Mengingat keberadaan kondisi tersebut maka kami mohon Ketua YPLP-PGRI Kota Tangerang Selatan Meninjau Kembali Keberadaan guru DPK tersebut dengan alasan:*

- 1. Tidak masuk sejak Bulan Juli 2010 sampai sekarang*
- 2. Tidak pernah membuat administrasi guru*
- 3. Tidak kondusif dengan teman*
- 4. Tidak loyal terhadap pimpinan*
- 5. Melakukan fitnah terhadap pimpinan.*

*Usaha pembinaan terhadap guru tersebut sudah ditempuh oleh sekolah oleh:*

- 1. Kepala Sekolah*
- 2. Wakasek*
  - Bapak Syahril Bais*
  - Bapak M. Semanungkalit*
- 3. PKS*
- 4. Bapak Ujang Sofyan*
- 5. Ibu Sri Dewi*
- 6. Ibu Isah Hernawati*
- 7. Pengawas Bapak Drs. Bhakti Haribowo*
- 8. Ketua PGRI Cabang Serpong*
- 9. Ketua YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan*
- 10. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, melalui Kabid PTK:*
  - Drs. H. Kuswanda*
  - Drs. H. Yahya*
  - Drs. Ngadmin Al Arif*

*Demikian surat permohonan peninjauan kembali kami sampaikan kepada YPLP- PGRI Kota Tangerang Selatan. Pembinaan terhadap guru tersebut telah kami lakukan secara procedural oleh Instansi sekolah, terima kasih;*

*Sanggahan Pemohon terhadap surat tersebut:*

- 1. "Tidak masuk sejak Bulan Juli 2010 sampai sekarang";*  
*Berarti mulai dari bulan Juli 2010 sampai 13 Desember 2010. Bahwa Pemohon tidak dikasih Jadwal mengajar oleh Ali*





Susanto selaku kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong pada tahun ajaran 2010-2011 dan Ali Susanto tidak pernah menanyakan kepada Pemohon mengajar apa? Karena Pemohon pasca operasi mata (retina) biar tidak ada jadwal mengajar Pemohon tetap datang setiap hari ke sekolah. Bahwa Pemohon melakukan operasi mata sengaja mencari waktu yang tepat di akhir tahun ajaran yaitu pada tanggal 02 Juni 2010 agar supaya tidak mengganggu aktifitas di sekolah. Telah dibuktikan pengakuan Ali Susanto selaku kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong dan rekan-rekan guru dan Staf Tata Usaha SMP PGRI Serpong telah menandatangani dengan menyatakan bahwa: *"Merasa terganggu atas nama Laili Anita yang hadir setiap hari di sekolah yang ditujukan kepada Termohon"*. Maka dapat dipastikan bahwa tuduhan yang disangkakan oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong dan Termohon yang diwakili oleh Pengawas Pendidikan Kota Tangerang Selatan bahwa Pemohon tidak masuk sejak Bulan Juli 2010 hingga 13 Desember 2010 atau surat tersebut dibuat dapat dinyatakan: "Tidak Benar";

2. *"Tidak pernah membuat Administrasi guru";*

Jadwalnya saja tidak ada, bagaimana untuk membuat administrasi guru? Kalau administrasi tahun sebelumnya Pemohon membuatnya;

3. *"Tidak kondusif dengan teman";*

Sebenarnya banyak yang mendukung Pemohon atas ketidaksetujuan untuk Ali Susanto menjadi Kepala Sekolah di SMP PGRI 35 Serpong, namun takut bila terjadi pemecatan terhadap diri mereka akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa;

4. *"Tidak loyal terhadap teman";*

Hanya dugaan Ali Susanto saja karena Ali Susanto bukanlah Pimpinan yang layak dan taat hukum dan telah banyak melakukan pelanggaran sebagai seorang PNS melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 43 juga telah melanggar AD/ART PGRI, namun berambisi kuat untuk menjadi Kepala Sekolah. Tidak mempunyai integritas yang



dapat jadi panutan dan kurang disiplin diri;

5. *"Melakukan fitnah terhadap pimpinan";*

Malahan Ali Susanto telah memfitnah Pemohon. Pemohon telah kuliah lagi sejak tahun 2007 mengambil jurusan Bimbingan Konseling. Sebenarnya kuliah Pemohon tersebut sudah hampir selesai hanya tunggu di wisuda saja. Pemohon meminta kepada Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong untuk memegang Bidang Studi Bimbingan Konseling. Lalu dijawab oleh dengan kalimat bahwa: *"Apakah Ibu berkompeten?"* Ternyata pada tahun ajaran 2010/2011 tersebut Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong memasukkan guru baru bid. studi Bimbingan Konseling 2 (dua) orang yang bernama Siti Khodijah, S.Pd. dan Ibu Wuriyanti Handayani, S.Pd. Sehingga ditutuplah peluang Pemohon untuk mengajar di SMP PGRI 35 Serpong.

Di surat tersebut ada nama-nama dari pihak Termohon pada point Nomor 10 dan apalagi ada tandatangan Pengawas Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dari pihak Termohon yang menginginkan bahwa Pemohon yang akan disingkirkan dari tempat Pemohon mengajar selama ini. Pemohon juga tidak diberi tembusan mengenai surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali keberadaan atas nama Laili Anita selaku guru guru DPK di SMP PGRI Serpong tanggal 13 Desember 2010 juga tidak menuliskan dasar hukum, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 huruf f berbunyi: Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB. Pemohon masih ingat sekali pada saat kesaksian yang disampaikan oleh Ketua YPLP PGRI Serpong bernama Bapak Cartam di Pengadilan Tata Usah Negara Serang menyatakan bahwa: "Upaya Pengembalian SK mengajar atas nama Laili Anita ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang adalah inisiatif dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sendiri". Sudah terbukti pada saat Pemohon menanyakan kepada Termohon tindaklanjut surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretaris Jenderal dengan surat Nomor 836.043/1149/SJ tanggal 14 April 2011 Perihal: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Kepala Sekolah SMP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI 35 Serpong kepada Pejabat PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan karena surat tersebut selalu Pemohon telusuri mulai dari Kantor Gubernur Banten, Sekretaris Gubernur Banten, BKD Provinsi Banten hingga surat tersebut di Kantor BKD Kota Tangerang Selatan tentu dengan sendirinya juga sudah sampai ke Termohon dan dijawab secara lisan oleh salah seorang Pejabat PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan kalimat bahwa: "Kita otonomi daerah tidak ada yang dapat diintervensi oleh Siapapun". Telah dibuktikan bahwa Termohon tidak memperdulikan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Nomor 836.043/1149/SJ tanggal 14 April 2011 Perihal: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong,

Bahwa surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali Keberadaan atas nama Laili Anita selaku guru guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong tanggal 13 Desember 2010 tidak ditembuskan kepada Pemohon dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 14 berbunyi: *Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya*, Pasal 3 huruf f berbunyi: *Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, serta* Pasal 7 huruf g berbunyi: *Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan*. Bahwa Pemohon telah menemukan lembaran kehadiran atas nama Laili Anita dari bulan Juli 2010 hingga Desember 2010 yang dibuat oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong pada bulan Juni 2012 yang dijadikan sebagai bukti oleh T V yakni bukti T-17 pada perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.TNG. Cukup aneh bagi Pemohon karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan kecuali Kuasa Hukum T V itupun kehadirannya setelah Pemohon menunjukkan bukti-bukti dan telah

Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 – Rancu Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Tafsir Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menghadirkan saksi 2 (dua) orang, kemudian tiba-tiba Kuasa Hukum T V datang ke persidangan dan Majelis Hakimpun memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum T V tersebut untuk menunjukkan bukti yang seharusnya hal tersebut tidak diperkenankan lagi karena waktu untuk menunjukkan bukti sudah terlewat jauh dan pemanggilan terhadap Para Tergugat telah pula dilakukan secara patut namun hal tersebut tidak diindahkan. Akan tetapi di salah satu pertimbangan Majelis Hakim. Alinea ke 3 halaman 47 menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 H1R juncto Pasal 1865 KUHPerdara juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, dikarenakan gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat”;*

Sanggahan Pemohon bahwa Majelis Hakim sendiri telah bersikap tidak jujur karena selama persidangan Pemohon tidak pernah menerima jawaban atau eksepsi dari Tergugat V, apalagi Majelis Hakim menyebutkan dikarenakan gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat. Sekali lagi Pemohon sampaikan bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadiri persidangan kecuali T V yang kehadirannyapun setelah Pemohon menghadirkan saksi. Pada akhirnya gugatan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak. Pemohon telah menyatakan banding tanggal 07 September 2015 dan telah pula Pemohon serahkan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 September 2015. Bukti T-17 ternyata lembaran kehadiran tersebut palsu atau bodong karena kehadiran guru bukan berupa lembaran melainkan berupa buku dan setiap hari ada tandatangan guru yang asli termasuk Pemohon, seharusnya buku kehadiran yang asli dari bulan Juli 2010 hingga Desember 2010 terdiri dari 6 (enam) buku karena 1 (satu) buku untuk 1 (satu) bulan. Bahwa Pemohon tidak pernah tidak hadir dari bulan Juli 2010 hingga 13 Desember 2010, sebagaimana yang dituduhkan oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong dan Termohon yang diwakili oleh Pengawas Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada surat Nomor 036/III/4/C.2010 tanggal 13 Desember 2010. Anehnya

Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 – Rincian Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Nasional Putusan – Tafsir Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehadiran Pemohon tahun ajaran 2009/2010 oleh Ali Selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong menuliskan 2 jam pelajaran tertulis Pemohon tidak hadir, padahal Pemohon jumlah mengajar 6 jam 1 (satu) hari. Sebenarnya ada teman (guru) Pemohon yang bertempat tinggal di Parung Panjang bernama Ibu Andreas sebagian jam mengajar pertama dan kedua dan tidak keuber untuk masuk pagi-pagi dan sering terlambat dan Ibu tersebut mohon kepada Pemohon untuk tukar jadwal mengajar kepada Pemohon untuk masuk menjadi jam pertama dan kedua dan Ibu Andreas jam berikutnya, lalu oleh Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong menyatakan Pemohon tidak hadir di jam tersebut;

2. Berdasarkan surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto Kepala Sekolah Pemohon dan telah disampaikan ke berbagai Instansi Pusat maupun Daerah. Diterima oleh Menpan RI Nomor agenda 02895 tanggal 14 Maret 2011. "Pada butir Nomor III halaman 2 huruf c: *"Ali Susanto mengakui beristri dua, tetapi dilakukan sebelum dia menjadi PNS, dengan demikian tidak melanggar hukum"*. Bahwa Pihak PGRI Pusatpun telah keliru dalam mengartikan sebuah peraturan yang menyatakan bahwa: seorang PNS beristri 2 orang istri kedua 2 seorang PNS tidak melanggar hukum. Pejabat Menpan RI pun sempat dengan mata berkaca-kaca berucap kepada Pemohon bahwa: *"Kasihlah dengan keadaan Ibu Laili yang ingin menegakkan kebenaran kok malah Ibu yang mendapat sanksi"*.

Sanggahan Pemohon bahwa: Seorang PNS yang ingin menikah lebih dari satu bukan ijin dari istri pertama saja tetapi harus ada ijin dari Pejabat. Ali Susanto menjadi PNS tahun 1988, menikah kedua tahun 2004 dan istri keduanya menjadi PNS pada tahun 2006. Dalam hal ini juga terindikasi bahwa istri kedua Ali Susanto tidak mencantumkan status atau identitas yang benar kepada Pemerintah pada saat menjadi PNS;

Pada kalimat terakhir halaman 4: *"Baik sekali kalau sebelum mengambil keputusan Sdra. Laili Anita diberi tahu sebelumnya"*;

Surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto Kepala Sekolah Pemohon telah bertentangan dengan





AD/ART PGRI Pasal 44 berbunyi:

- 1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru;
- 2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru;
- 3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru;
- 4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan;
- 5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Telah terbukti bahwa pihak PGRI telah bersekongkol dengan pihak Termohon berupaya melakukan pembelaan terhadap kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong jelas-jelas telah melakukan pelanggaran seperti yang telah Pemohon tuliskan pada surat Peninjauan Kembali Keberadaan kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong pada Bulan Maret 2010 pada poin Nomor 15 dan Nomor 16 bahwa Ali Susanto telah melakukan pelanggaran PP 10. Padahal yang menandatangani surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto Kepala Sekolah Pemohon tersebut telah pula datang langsung untuk investigasi ke SMP PGRI 35 Serpong. Ternyata keputusan yang diambil adalah yang ingin menegakkan kebenaran justru diberi sanksi, sedangkan Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong telah melakukan pelanggaran hingga sekarang masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong. Kebijakan yang diambil oleh petinggi PGRI Pusat tersebut adalah: *"Benar menjadi salah dan salah menjadi benar"*. Surat tersebutpun juga tidak pernah ditembuskan kepada Pemohon. Maka surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto Kepala Sekolah Pemohon ini juga melakukan pelanggaran hal sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali Keberadaan atas nama Laili Anita selaku guru guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong tanggal 13 Desember 2010. Di samping itu juga melakukan pelanggaran terhadap:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 bagian d berbunyi: Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan halaman 10;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 ayat (6), Pasal 3 bagian 4 dan Pasal 5 bagian 6;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 28;
4. AD/ART PGRI Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 358/Kep/PB/XX/PGR/2009 tentang Pengesahan AD dan ART/PPLP PGRI Hasil Penyempurnaan Mukernas VII tanggal 20 Agustus 2009 Pasal 8 mengenai diantaranya: terbuka dan jujur. Bahwa Organisasi PGRI-pun juga telah dituangkan ke dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44;

Oleh karena kedua surat yang dijadikan pertimbangan oleh YPLP PGRI Banten sebagaimana yang terdapat pada surat Nomor 060/YPLP-PGR/III/B.2011 tanggal 18 Juli 2011 dapat dinyatakan: "Cacat hukum", karena bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 mengenai hak (Keadilan). Dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohonpun dapat dinyatakan: "Cacat hukum". Apalagi surat Termohon terbit setelah adanya surat dari Pemerintah Pusat seperti surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan Nomor F II. 26-30/ V.I 18-1197/ 90 tentang Pengaduan Pelanggaran PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 26 April 2011, serta surat dari Ombudsman RI tentang Pengembalian SK Mengajar Pemohon ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan direspon dengan surat Nomor 0268/KLA/0354.2011/PBP.30/Tim.3/VIII/2011 tanggal 03

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perintah Nasabah Putusan – Tafsir Penafsiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2011. Dengan demikian surat-surat Termohon dapat dinyatakan: "Cacat demi hukum" karena YPLP PGRI Provinsi Banten tidak dapat meyebutkan dasar hukum pelanggaran Pemohon. Juga surat Kanwil Menkumham Banten di Kota Serang pada tanggal 30 September 2011. Pada saat klarifikasi pihak YPLP PGRI Provinsi Banten dan Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong tidak hadir. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon maka Pemohon melapor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Inspektorat Jenderal Nomor 468/F/RHS/KP/2012 Perihal: Pengaduan guru DPK di SMP PGRI Serpong tanggal 24 Januari 2012. Namun Termohon tetap tidak menindaklanjuti;

10. Bahwa YPLP PGRI Provinsi Banten dan Termohon tidak memahami Peraturan Mendikbud RI dan AD/ART PGRI. Sebagaimana Peraturan Mendikbud RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Bagian B. Kompetensi nomor 1. Kepribadian kolom Kompetensi nomor 1.1. berbunyi: Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. Padahal organisasi profesi dan Kode etik telah dituangkan ke dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi: Untuk menjaga dan meningkatkan, kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Pasal 43 ayat (2) berbunyi: Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan;

Padaحال pihak YPLP PGRI Provinsi Banten juga telah datang langsung ke SMP PGRI 35 Serpong atas laporan surat Pemohon pada bulan Maret 2010, sehingga keputusan di surat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon dan surat YPLP PGRI Provinsi Banten telah bertentangan dengan AD/ART PGRI Nomor 358/Kep/PB/PGRl/2009 Pasal 8 tentang Kepengurusan dan Pendiri Pasal 8 ayat (2) Syarat Umum huruf (c) tidak pernah melakukan tindakan kriminal, penyalagunaan jabatan atau perbuatan tercela lainnya dan huruf (d) Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka dan berwawasan luas. Bahwa Ali Susanto tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong telah terbukti dengan adanya:



1. Termohon telah menerbitkan atas laporan surat Pemohon ke berbagai instansi di pusat yakni: Surat tentang Perintah Melaksanakan Tugas untuk Ali Susanto sebagai Pelaksana Administrasi pada UPT Pendidikan Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan surat Nomor 800/2286-Dispend/2011 tanggal 06 Oktober 2011, namun Ali Susanto hingga permohonan Peninjauan Kembali (PK) dibuat tetap menjabat sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong;
2. Telah dijatuhi hukuman sanksi oleh Walikota Tangerang Selatan Nomor 800/647.1-BKPP Perihal: Tanggapan Pengaduan Saudari Laili Anita tanggal 27 Maret 2012 salah satu isinya pada Nomor 3 menyebutkan bahwa: "Ali Susanto bertugas di UPT Kecamatan Serpong";
3. Begitu juga dengan Pemohon berkirim surat kepada Ketua YPLP PGRI Provinsi Lampung tanggal 19 Januari 2015 Perihal: Mohon Pendapat dan telah dijawab oleh Ketua YPLP PGRI Provinsi Lampung dengan surat Nomor 010/YPLP-PGRI/LPG/1/2015 Perihal: Jawaban Pendapat tanggal 26 Januari 2015 menyatakan bahwa: "Atas nama Ali Susanto dengan bukti yang Ibu maksud tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong dengan alasan seorang PNS tidak dibenarkan untuk berpoligami dan juga tidak telah bertentangan dengan Organisasi PGRI;
11. Bahwa oleh karena Ali Susanto selaku kepala sekolah SMP 35 PGRI Serpong terlalu banyak melakukan diskriminatif terhadap diri Pemohon sehingga Pemohon sering mengalami perasaan tertekan apalagi perlakuan istri kedua Ali Susanto yang kebetulan juga mengajar di SMP PGRI 35 melakukan hal yang sama terhadap Pemohon. Dokterpun heran melihat kondisi mata Pemohon karena Pemohon selama ini tidak pernah mengalami penyakit diabetes karena Pemohon mengalami beban psikis berkepanjangan berakibat Pemohon mengalami kerusakan retina pada kedua mata Pemohon. Tanpa sengaja Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2014 Pemohon menonton acara "Berita Islami Masa Kini" di Trans TV pukul 17.30 dengan menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami perasaan sedih terus-menerus apalagi banyak mengeluarkan air mata dapat mengakibatkan kebutaan menurut keterangannya bahwa telah terjadinya syaraf tertekan pada jaringan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata. Sehingga akan dapat menimbulkan retina mata menjadi robek/bocor. Walaupun Pemohon pasca operasi retina pada tanggal 02 Juni 2010 dan hanya ½ hari di rumah sakit Cipto (*Resume Medis* Perihal: Pasien Laili Anita (MR. 340 20 81 tanggal 18 April 2012) dan hasil Laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25-5-2010 menunjukkan Pemohon tidak mengalami penyakit diabet. Pemohon langsung pulang ke rumah dan tidak mengganggu kegiatan Pemohon, bila kepala sekolah tersebut memberikan jadwal mengajar kepada Pemohon bidang studi Bimbingan Konseling karena kebetulan Pemohon telah mengambil kuliah bidang studi tersebut sejak tahun 2007 dan hanya menunggu Wisuda dengan Ijazah dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta atas nama Laili Anita Lahir di Sulit Air pada tanggal 25 Desember 1962 Nomor NPM: 2007 0157 9068 Program Pendidikan S1 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Program Studi: Bimbingan Konseling yang dikeluarkan oleh Rektor Prof. Dr. Sumaryoto tanggal 4 Maret 2011. Namun Saudara Ali Susanto selaku kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong tidak mengindahkan permohonan Pemohon malahan memasukkan guru baru Bidang Studi Bimbingan Konseling sekaligus 2 orang yang bernama Ibu Siti Chodijah, S.Pd. dan Ibu Wuriyanti Handayani, S.Pd. pada tahun ajaran baru bulan Juli 2010, maka ditutuplah peluang Pemohon untuk mengajar di sekolah tersebut. Perbuatan Sdr. Ali Susanto telah melanggar Peraturan Mendikbud RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah bagian Dimensi Kompetensi Nomor 2 Manajerial angka 2.6. Tugas dari kepala sekolah antara lain adalah: Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Nomor 4 Supervisi: Merencanakan supervisi dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;

Bahwa Organisasi telag dituangkan ke dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru Pasal 41, 42, 43 dan Pasal 44;

*Pasal 41 berbunyi: Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat;*

*Pasal 42 berbunyi:*

*Organisasi profesi guru mempunyai wewenang:*

Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Nasabah Putusan – Tafsir Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. Memberikan perlindungan profesi guru;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru dan memajukan Pendidikan Nasional;

*Pasal 43 berbunyi:*

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan, kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan;

*Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Pasal 44:*

*Pasal 44 berbunyi:*

- 1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru;
  - 2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru;
  - 3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru;
  - 4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan;
  - 5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
12. Bahwa Termohon telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 28 berbunyi:
- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi;
  - (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan



*pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan;*
- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Sedangkan dalam hal ini Pemohon tidak termasuk salah satu kategori dalam undang-undang tersebut;

*Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 39 berbunyi:*

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;*
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;*
- (3) Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;*
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas;*
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai mana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain;*

Dari uraian di atas Pemohon dapat menarik kesimpulan bahwa surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Nomor 800/4028.1- PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012  
Jo surat YPLP PGRI Banten Nomor 060/YPLP- PGRI/III/B.2011 Perihal:  
Pengembalian Guru DPK ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan  
tanggal 18 Juli 2011 adalah: "Cacat Hukum" karena surat tersebut tidak  
menyebutkan dasar hukum mengenai Pengembalian SK Mengajar  
Pemohon ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan telah  
bertentangan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan Pasal 3 huruf f berbunyi: Melaksanakan  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;  
Kemudian di surat YPLP PGRI Banten Nomor 060/YPLP-  
PGRI/III/B.2011 yang dijadikan bahan pertimbangan di dalam surat  
tersebut adalah:

1. Surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali  
Keberadaan atas nama Laili Anita selaku guru guru DPK di SMP  
PGRI Serpong tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Ali  
Susanto selaku Kepala sekolah SMP PGRI dan beberapa orang  
guru serta Termohon sendiri melalui Pengawas dari Dinas  
pendidikan Kota Tangerang Selatan telah bertentangan dengan  
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan Pasal 3 huruf f berbunyi: Melaksanakan ketentuan  
peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB. Di surat  
tersebut tidak diikutsertakan/dilampirkan bukti konkret yang  
menyatakan bahwa Pemohon sering tidak masuk dari bulan Juli  
2010 hingga 13 Desember 2010, oleh si penerima suratpun yakni  
Ketua YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan juga tidak pernah  
melakukan pemanggilan terhadap Pemohon atas kebenaran isi  
surat tersebut. Mengenai bukti kehadiran Pemohon dari bulan Juli  
2010 hingga 13 Desember 2010 telah Pemohon temukan melalui  
Pengadilan Negeri Tangerang yang dibuat oleh Ali Susanto selaku  
kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong pada bulan Juni 2012 dan  
tidak ada tandatangan Pemohon yang ada hanya berupa beberapa  
lembaran kertas hasil rekayasa oleh Ali Susanto. Padahal buku  
kehadiran guru yang asli dari bulan Juli 2010 hingga Desember  
2010 seharusnya ada 6 (enam) buku karena satu buku untuk satu  
bulan dan ada tandatangan Pemohonyang asli;  
Pelanggaran yang lain di surat tersebut bahwa Pemohon tidak  
pernah mendapat tembusan dari surat tersebut juga telah

Halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2016

Nomor 41 PK/TUN/2016 - Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Nasional Putusan - Tafsir Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pula Pasal 7 huruf g berbunyi:

*“Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan”;*

Pasal 3 huruf f berbunyi: *Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;*

2. Surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto Kepala Sekolah Pemohon dan telah disampaikan ke berbagai Instansi pusat maupun daerah. Diterima oleh Menpan RI Nomor Agenda 02895 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan Pengurus Besar PGRI Pusat melakukan hal yang sama dengan surat Nomor 036/III/4/C.2010 yang keliru menyimpulkan sebuah Peraturan Pemerintah RI yang mana di dalam surat tersebut menyebutkan bahwa: *“Pada butir Nomor III halaman 2 huruf c: “Ali Susanto mengakui beristri dua, tetapi dilakukan sebelum dia menjadi PNS, dengan demikian tidak melanggar hukum”.* Serta tidak menuliskan di surat tersebut PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Seorang PNS Pasal 4 ayat (1) berbunyi: PNS pria yang akan beristri lebih seorang wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Pasal 4 ayat (2) berbunyi: PNS wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua, istri ketiga dan keempat. Pengurus Besar PGRI Pusat mengirimkan surat ke Kantor Menpan RI tidak melampirkan:

1. Surat ijin menikah yang menunjukkan sebagai syarat-syarat bagi Ali Susanto menikah lebih dari satu orang dari pejabat karena Ali Susanto merupakan seorang PNSD Kota Tangerang Selatan dengan NIP 19640221 198803 1 003;
2. Bukti istri kedua Ali Susanto (PNS) bernama Budi Purwati juga merupakan PNSD Kota Tangerang Selatan dengan NIP 19710411 200604 2 009 juga tidak dilampirkan ke Kementerian PAN RI;

Surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto Kepala Sekolah Pemohon ini juga bertentangan sama



halnya dengan Surat Nomor 036/III/4/C.2010 Perihal: Peninjauan Kembali Keberadaan atas nama Laili Anita selaku Guru DPK di SMP PGRI Serpong tanggal 13 Desember 2010 yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pasal 1 angka 14 berbunyi: *Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya;*

Pasal 7 huruf g berbunyi: *Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;*

Pasal 3 huruf f berbunyi: *Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;*

3. Apalagi surat yang dikeluarkan oleh Termohon berupa Surat Perintah Tugas Nomor 800/4028.1- PTK/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/847-PTK/2013 tanggal 15 April 2013 yang berdasarkan surat YPLP PGRI Banten Nomor 060/YPLP- PGRI/III/B.2011 Perihal: Pengembalian Guru DPK ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tertanggal 18 Juli 2011 karena surat tersebut cacat hukum dan Pemohon telah dirugikan oleh surat Termohon tersebut diantaranya:

1. Tidak dapat mengajar karena Pemohon berprofesi seorang guru akan tetapi Pemohon ditempatkan sebagai staf TU PTK Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan kemudian tanpa menuliskan jangka waktu, maka surat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai hak Pasal 14 ayat (1) berbunyi: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak huruf c berbunyi: *Memperoleh perlindungan tugas dan hak atas kekayaan intelektual* dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 14 berbunyi: *Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk*





*menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya;*

2. Belum pernah dinyatakan sebagai peserta lulus seleksi sertifikasi guru. Seleksi tahun 2010 sudah dinyatakan lulus lalu kemudian digagalkan, tahun 2011 tidak diluluskan lagi bagaimana akan dinyatakan lulus seleksi sertifikasi guru pada tahun 2012 karena Pemohon tidak memiliki surat keterangan mengajar 24 jam dari kepala sekolah tempat mengajar yang merupakan syarat mutlak untuk mengikuti seleksi sertifikasi guru dan seleksi tersebut biasanya dilakukan pada awal-awal tahun dan bagaimana pula mengharapkan mengikuti seleksi sertifikasi untuk tahun 2013 karena Pemohon ditempatkan sebagai staf TU PTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, dengan demikian perbuatan Termohon bertentangan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai hak Pasal 14 ayat (1) berbunyi: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak huruf c berbunyi: *Memperoleh dalam melaksanakan tugas dan hak atau kekayaan intelektual* dan huruf j berbunyi: *Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;*

Sedangkan Pasal 15 ayat (1) berbunyi: *penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;*

Sedangkan Pasal 16 ayat (2) berbunyi: *Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikim setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama;*

13. Bahwa untuk meyakinkan Pemohon surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PGRI Pusat dan Sekjen PGRI Pusat Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan melalui surat kepada PGRI Pusat pada tanggal 5 November 2012 atas kebenaran surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara, Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto, M.M.Pd. Kepala Sekolah Pemohon dengan beberapa pertanyaan di antaranya:

1. Pernahkah Bapak membaca surat laporan saya, tentang Peninjauan Kembali Keberadaan Kepala Sekolah di SMP PGRI Serpong pada bulan Maret 2010?;
2. Betulkah Bapak telah membubuhkan tandatangan pada surat proses dan alternatif putusan perselisihan antara Laili Anita, Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto Kepala Sekolah Penggugat?;
3. Betulkah Bapak telah menyetujui surat rekomendasi yang diberikan Pengurus YPLP PGRI Tangerang Selatan ke YPLP PGRI Banten? Sehingga nasib saya tidak jelas kelanjutannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Telah berakibat dengan kerugian hilangnya:
  1. hak saya untuk mengajar;
  2. kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi guru;
  3. dan hak-hak saya lainnya;
14. Bahwa Sekjen PGRI Pusat telah menjawab surat Pemohon dengan jawaban yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya seperti yang terdapat pada surat Nomor 854/Um/PB/XX/2012 Perihal: Klarifikasi tertanggal 19 November 2012 sebagai berikut:
  1. Saya pernah membaca surat laporan Saudara yang saudara bawa ke ruangan kerja saya bulan Maret 2010. Saya menganjurkan pada waktu itu agar disampaikan kepada YPLP/PPLP PGRI Pusat di lantai 2 Gedung Guru Indonesia;
  2. Saya tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Surat Proses dan Alternatif Perselisihan antara Saudara dengan Kepala Sekolah di tempat saudara mengajar;
  3. Jangankan menyetujui melihat pun saya tidak pernah surat rekomendasi yang diberikan pengurus YPLP PGRI Tangerang Selatan ke YPLP PGRI Banten. Itu sudah sangat teknis di luar wewenang saya;
15. Bahwa ternyata Sekjen PGRI Pusat tersebut tidak jujur terhadap Pemohon dengan menyatakan tidak pernah membubuhkan tandatangan sebagaimana yang disebutkan pada poin Nomor 2 di surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Padahal Pemohon telah memiliki Keaslian dari surat tersebut dari Kantor Menpan RI. Maka dengan ini pihak PGRI Pusat tidak jujur yang telah bertentangan dengan AD/ART PGRI Nomor 358/Kep/PB/PGR/2009 Pasal 8 tentang Kepengurusan dan Pendiri Pasal 8 ayat (2) Syarat Umum huruf (c) tidak pernah melakukan tindakan kriminal, penyalagunaan jabatan atau perbuatan tercela lainnya dan huruf (d) Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka dan berwawasan luas;

16. Bahwa karena surat-surat Termohon bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon dan sudah hampir 6 (enam) tahun tidak menjalankan tugas yang berprofesi sebagai seorang pengajar karena di SK Pemohon milik adalah sebagai guru dan hal ini telah diketahui oleh 6-7 Kementerian di Negara RI ini. Dari kejadian ini telah menyebabkan beban psikis kepada Pemohon karena telah mengalami kerusakan retina akibat dari perasaan yang tertekan selama ini, padahal Pemohon tidak menunjukkan penyakit diabet dan juga beban psikologis kepada keluarga Pemohon karena waktu Pemohon telah dihabiskan untuk mencari kebenaran dan tegak suatu keadilan di Negara Republik Indonesia ini. Maka melalui permohonan ini Pemohon mengajukan untuk Peninjauan Kembali (PK) mengenai Surat Penempatan Pemohon sebagai staf TU di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 *juncto* surat YPLP PGRI Banten Nomor 060/YPLP-PGRI/III/B.2011 Perihal: Pengembalian Guru DPK ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Juli 2011 adalah cacat hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Yang mengadili Perkara, untuk berkenan memeriksa perkara ini serta memutuskan sesuai Pemohon tuliskan di atas;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan peninjauan kembali tidak jelas dan tidak memenuhi kriteria



dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- b. bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Tugas Nomor 800/847-PTK/2013, maka keputusan tata usaha negara objek sengketa menjadi tidak ada lagi (non eksisten), sehingga tidak ada kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali yang dirugikan akibat penerbitannya, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Laili Anita, S.Pd.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LAILI ANITA, S.Pd.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan,  
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002